

KONSEP DAN NILAI PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN: STUDI TAFSĪR MAUDŪ'Ī

Muh. Pajrin¹, Achmad Abubakar², Dudung Abdullah³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

muhpajrinnn@gmail.com¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id²,
dudung.abdullah@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Al-Qur'an mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah ikatan suci yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kedamaian, kasih sayang, dan kerjasama antara pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep dan nilai pernikahan dalam Al-Qur'an melalui studi *tafsīr maudū'ī*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan. Data dikumpulkan melalui kajian literatur serta analisis ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metode *tafsīr maudū'ī*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep utama pernikahan dalam Al-Qur'an adalah monogami. Di samping itu, Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar pernikahan yang meliputi keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini ditemukan konsisten dalam berbagai ayat yang dibahas, menunjukkan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam membangun kehidupan pernikahan yang harmonis. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam praktik pernikahan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci: Pernikahan, Monogami, Tafsīr Maudū'ī, Nilai-Nilai Qur'ani

Abstract

The Qur'an defines marriage as a sacred bond that not only fulfills biological needs but also serves as a means to achieve peace, love, and cooperation between husband and wife. This study aims to explore the concepts and values of marriage in the Qur'an through a thematic tafsīr (tafsīr maudū'ī). The methodology used is a qualitative approach with thematic analysis of the Qur'anic verses related to marriage. Data were collected through literature review and analysis of the Qur'anic verses using the tafsīr maudū'ī method. The results of the study indicate that the primary concept of marriage in the Qur'an is monogamy. Additionally, the Qur'an teaches fundamental principles of marriage that include justice, compassion, and responsibility. These principles are consistently found in the various discussed verses, providing clear guidance for Muslims in building a harmonious marital life. The implication of this research is the need to integrate Qur'anic values into marital practices to create harmonious and prosperous

families.

Keywords: *Marriage, Monogamy, Thematic Tafsir, Qur'anic Values*

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sipil biasa, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan suami istri sebagai hubungan yang paling suci dan kuat.¹ Allah swt. menyebut ikatan ini sebagai *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kuat), sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Nisā'/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?²

Dalam Islam, pernikahan dipandang tidak hanya sebagai ibadah tetapi juga sebagai sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah menunjukkan bahwa pernikahan sesuai dengan kehendak dan penciptaan Allah, sementara sunah Rasul berarti tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk dirinya sendiri dan umatnya. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad saw., menikah adalah tindakan yang sesuai dengan sunah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

Dari Aisyah ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku” (HR. Ibn Mājah).³

¹Herfin Fahri, “Telaah Hukum Islam terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Indonesia,” *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 4.1 (2024), h. 15 <<https://doi.org/10.30649/fisheries.v2i2.43>>.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 109.

³Ibn Majah Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah* (Mesir: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2010), I, h. 592.

Berdasarkan penjelasan dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah dan termasuk perbuatan sunah. Hal ini didukung oleh dua alasan utama. Pertama, pernikahan dipraktikkan langsung oleh Rasulullah saw. Kedua, banyak hadits yang menyebutkan perintah menikah diarahkan pada hukum sunah, bukan hukum wajib.⁴

Pernikahan yang melibatkan seorang pria dan wanita dipandang sebagai dua setengah dari suatu kesatuan. Mereka dianggap sebagai pasangan yang saling melengkapi. Walaupun tetap diakui sebagai individu yang utuh, dengan pernikahan, mereka menjadi satu entitas dengan dua sisi. Ini sebabnya suami disebut “*zauj*” dan istri juga disebut “*zauj*”, menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang saling melengkapi.⁵

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keharmonisan antara suami dan istri tanpa adanya dominasi. Mereka diibaratkan seperti pakaian yang saling menutupi dan melengkapi satu sama lain, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, penafsiran ayat-ayat pernikahan perlu dijelaskan secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang benar tentang konsep dan nilai pernikahan dalam Al-Qur’an.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bersifat kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari data-data tertulis.⁶ Penelitian dengan studi pustaka dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku literatur yang dibutuhkan dan mengkaji berbagai data terkait, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder terkait dengan pernikahan dalam Al-Qur’an.

Adapun metode yang digunakan adalah metode tafsir *maudū’ī* disebut juga tafsir tematik yaitu suatu metode dimana para mufasirnya berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditentukan sebelumnya.⁷ Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya,

⁴Fawait Syaiful Rahman, “Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Al-Qur’an,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 8.2 (2020), h. 201.

⁵Sofiuddin Muhammad Arifin Siregar, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Hikami: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 3.1 (2022), h. 3.

⁶Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), h. 28.

⁷Abdul Muin Salim, Mardan, dan Achmad Abubakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudū’ī* (Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011), h. 44.

seperti *asbāb al-nuzūl*, kosakata, dan sebagainya.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Term Nikah dalam Al-Qur'an

Dalam *Maqāyīs al-Lughah*, huruf *nun* (ن), *kaf* (ك), dan *ha* (ح) berasal dari satu akar kata yang memiliki arti dasar yaitu *البِضَاعُ* (persetubuhan).⁹ Sedangkan al-Aṣfahānī menggunakan kata *al-nikāḥ* adalah untuk sebuah akad atau ikatan dan secara *majazī* diartikan *al-jimā'* (berhubungan badan).¹⁰

Secara terminologi, nikah diartikan dengan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ

Artinya:

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan badan dengan menggunakan kata *nakāḥ* atau *zawaja*.¹¹

Dalam Al-Qur'an paling tidak ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata *nikāḥ* dan *zauj*. Kata *nikāḥ* diulang sebanyak 23 kali di berbagai surah. Bentuk *fi'il muḍārī'* diulang sebanyak 13 kali, bentuk *fi'il amr* terulang sebanyak 3 kali dan bentuk *maṣdar* sebanyak 5 kali.¹²

Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauj* yang berarti "pasangan". Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata *zauj* diulang sebanyak 79 kali. Bentuk *fi'il māḍī'* terulang 3 kali, *fi'il muḍārī'* hanya terulang sekali, bentuk *mufrad* 17 kali, bentuk *muṣanna* 8 kali, selebihnya sebanyak 50 kali dalam bentuk *jama'*.¹³

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan perintah menikah dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS al-Nisā'/4: 3.

⁸Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 151.

⁹Abū al-Ḥasan Ahmad ibn Fāris Al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), v, h. 475.

¹⁰Al-Rāḡib Al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Qalam, 2009), h. 823.

¹¹Nurhasim Muhammad Khafid dan Muhammad, "Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2022 Melalui Peran Kantor Urusan Agama (KUA)," *JIPM*, 2.4 (2024), h. 860.

¹²Muḥammad Fuād 'Abd Al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Muḥfaras lī Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah), h. 718.

¹³Muḥammad Fuād 'Abd Al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Muḥfaras lī Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, h. 718.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.¹⁴

Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan terkait seorang pria yang mengasuh seorang anak perempuan yatim sebagai walinya. Anak perempuan yatim tersebut memiliki harta yang masih berada di bawah pengawasannya. Karena tidak ada orang lain yang bisa dia ajak bicara atau mengadu selain pria tersebut, pria itu tidak menikahkan anak yatim tersebut karena dia tertarik pada hartanya. Pria itu memperlakukan anak perempuan yatim tersebut dengan buruk dan tidak memberikan perhatian yang layak.¹⁵

Abu Ubaidillah berkata bahwa kata **خِفْتُمْ** bermakna *kalian yakin*. Pendapat lain mengatakan **خِفْتُمْ** bermakna *kalian menyangka*. Ibnu ‘Atiyyah berkata pendapat ini merupakan pendapat al-Huẓẓāq, dimana kalimat tersebut bermakna *ẓan* (sangkaan), bukan yakin dan makna implisitnya yaitu barangsiapa yang merasa bahwa ia tidak bisa berbuat adil pada perempuan yatim yang dinikahinya, maka hendaknya ia menjauhinya.¹⁶ Adapun kata *tuqsitū* artinya hendaknya kalian bersikap adil. Dan kata *qasata* bermakna sebaliknya yaitu seorang yang menzalimi temannya, seperti dalam QS al-Jin/72: 15.

Penekanan pada keadilan dalam pernikahan ini menjadi landasan kuat bagi monogami, karena jika seseorang tidak dapat menjamin keadilan dalam pernikahan poligami, maka lebih baik baginya untuk tetap monogami. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama adalah menjaga kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga, yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an tentang keadilan dan tanggung jawab dalam pernikahan.¹⁷

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 104.

¹⁵Abū al-Ḥasan Alī bin Aḥmad Al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 146–147.

¹⁶Aḥmad ibn Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), VI, h. 24.

¹⁷Syamsud Dhuha, “Tafsir Asas Monogami dalam Surah An-Nisā’ Ayat 3 Dan 129,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3.1 (2021), h. 113.

Imam al-Zamakhsyārī, seorang ulama klasik yang sangat menekankan pentingnya monogami. Dalam *Tafsīr al-Kasyaf* dijelaskan bahwa jika seseorang merasa takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim dan kemudian menjauhi mereka, maka sebaiknya dia juga takut jika tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. Menurutnya, jika seseorang telah menjauhi dosa dan mengaku bertaubat, tetapi masih melakukan dosa yang serupa, itu berarti dia sebenarnya belum benar-benar menjauhi dosa tersebut dan belum bertaubat dengan sesungguhnya. Al-Zamakhsyārī menegaskan bahwa menghindari dosa diperlukan karena keburukan yang ada di dalamnya. Ia juga menyarankan untuk memilih satu istri dan menghindari poligami. Inilah inti dari pembahasan dalam surah al-Nisā' ayat 3 yaitu tentang rasa keadilan.¹⁸

Adapun makna *mā* pada ayat tersebut ada beberapa pandangan salah satunya bahwa *mā* disini menjadi sifat dimana penempatannya ini sesuai untuk sesuatu yang tidak berakal. Jadi maknanya adalah nikahilah wanita-wanita yang baik-baik (halal) dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka ia tidaklah baik.¹⁹ Kemudian pada QS al-Nūr/24: 32, dijelaskan terkait laki/perempuan yang baik untuk dinikahkan, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁰

Kata *الْأَيَامَىٰ* adalah jamak dari kata *ayyim*, yang artinya adalah orang yang berstatus *single* (tidak memiliki suami atau istri), baik laki-laki maupun perempuan, baik perjaka maupun duda, baik perawan maupun janda. Lalu kata *وَالصَّالِحِينَ* bermakna yang sudah memiliki

¹⁸Hanif al-Fauzi Nur, Agus Hermanto, dan Abdul Qodir Zaelani, "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.2 (2022), h. 98.

¹⁹Aḥmad ibn Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, VI, h. 25.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 503.

kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan.²¹

M. Quraish Shihab memaknai وَالصَّالِحِينَ yang layak menikah yaitu yang mampu secara mental dan spritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama. Ibn ‘Āsyūr memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk membantu mereka menikah dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa.²²

Secara zahir perintah ayat ini menurut pendapat jumhur adalah perintah yang bersifat sunah, anjuran, dan *istihsan*. Sebab pada masa Rasulullah saw. dan masa-masa setelah itu, ditemukan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, sementara tidak seorang pun yang mengingkari, menolak, dan mengecam kondisi tersebut. Selain itu wali tidak memiliki hak memaksa perempuan janda untuk menikah seandainya ia tidak mau. Juga berdasarkan kesepakatan ulama bahwa seorang majikan tidak bisa dipaksa untuk menikahkan budak laki-laki dan budak perempuan miliknya.²³

Ada segolongan ulama seperti al-Razī yang berpendapat bahwa zahir perintah ayat ini bersifat wajib bagi setiap orang yang mampu menikah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ مَوْناً زَوْجاً فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan biaya-biaya untuk membangun rumah tangga, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah lebih bisa menahan pandangan dan lebih bisa menjamin terjaganya kemaluan. Sedangkan, barangsiapa yang belum memiliki kemampuan, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa bisa menjadi pereda baginya.” (HR. Bukhari)²⁴

²¹Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), IX, h. 563.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), IX, h. 315.

²³Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, IX, h. 566.

²⁴Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dār Ṭawuq al-Najāh, 2001), VII, h. 3.

Al-Uṣaimin berkata, “Makna *ba’ah* di sini adalah menikah, yaitu mencakup kemampuan badaniah (kemampuan seksual) dan kemampuan harta. Karena jika seorang pemuda tidak memiliki kemampuan badaniah, maka dia tidak ada kebutuhan untuk menikah. Sebaliknya jika dia memiliki kemampuan badaniah namun tidak memiliki harta, maka dia tidak mampu untuk menikah. Namun ada juga yang berkata, yang dimaksud kemampuan di sini adalah kemampuan harta karena Nabi berkata, “Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa.” Hal ini menunjukkan bahwa *mukhatab* memiliki kemampuan badaniah, namun tidak memiliki kemampuan harta” sebagaimana sebagian ulama berkata, “Orang yang lemah syahwat tidak perlu berpuasa dalam rangka membentengi syahwatnya.”²⁵

Dari uraian di atas makna *ba’ah* mencakup kemampuan seksual dan finansial. Kedua kemampuan ini sangat penting dalam pernikahan, karena tanpa salah satunya, kebutuhan pernikahan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Ada pandangan yang lebih menekankan pada kemampuan finansial, mengingat Nabi Muhammad saw. menyarankan berpuasa bagi yang tidak mampu menikah, menandakan bahwa kemampuan badaniah sudah ada namun yang menjadi kendala adalah kemampuan harta. Ini menggambarkan pentingnya keseimbangan antara kedua kemampuan tersebut dalam membentuk pernikahan yang harmonis dan sejahtera.

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Al-Qur’an memiliki tujuan yang penting yang melampaui sekadar ikatan formal antara dua individu. Salah satunya tujuan utamanya ialah untuk mencapai ketenangan dan kedamaian. Keinginan untuk memiliki pasangan adalah naluri alami sebelum mencapai kedewasaan, dan menjadi dorongan yang sulit dihentikan setelah dewasa. Maka dari itu, agama mengatur pertemuan ini dalam bentuk pernikahan, sehingga kekhawatiran pria dan wanita berubah menjadi ketenteraman atau *sakinah*. Hal ini dinyatakan dalam QS al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia

²⁵Al-Hafiz ibn Hajar Al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1960), IX, h. 108.

menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁶

Kata *sakīnah* berasal dari *sakana* yang mempunyai makna diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah mengapa pisau disebut *sikkīn*, karena berfungsi membuat hewan yang disembelih menjadi tenang dan tidak bergerak, setelah sebelumnya berontak. Lalu kata *sakīnah* itu sendiri bermakna ketenangan atau kedamaian (*al-waqar*).²⁷ Menurut Ibnu Abbās, sebagaimana dikutip dalam *Tājul 'Arūs min Jawāhiril Qāmūs*, bahwa semua kata *sakīnah* dalam Al-Qur'an mempunyai makna tenteram, damai, tenang kecuali yang terdapat pada surah al-Baqarah, ada perbedaan pendapat.²⁸

Menurut al-Rāzī, ketenangan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah ketenangan yang bersemayam dalam hati, karena struktur kalimatnya menggunakan preposisi *ilā* (*sakana ilā...*), sementara jika mengacu pada makna tempat (fisik) maka preposisi yang digunakan adalah *'inda* (*sakana 'inda...*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui pernikahan setiap pasangan dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati mereka sepanjang mereka terus menerus saling mencintai dan saling menyayangi.²⁹

Adapun yang perlu untuk diuraikan juga adalah kata *khalaqa* dan *ja'ala* pada ayat di atas. Kata *khalaqa* digunakan menciptakan sesuatu (yang belum ada sebelumnya) dari sesuatu, sehingga Allah disini menggunakan kata *khalaqa* untuk memberitahukan bahwa Allah menciptakan kalian berpasangan-pasangan dari jenis kalian yakni manusia yang sebelumnya belum saling mengenal.

Kemudian kata *ja'ala* bermakna mengubah kejadian sesuatu yang sudah ada ke kejadian lain. Ini memberitahukan bahwa setelah Allah menciptakan manusia berpasangan-pasangan yang memiliki karakter yang berbeda-beda, kemudian Allah menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 109.

²⁷Abū al-Ḥasan Ahmad ibn Fāris Al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, III, h. 88.

²⁸Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), h. 4.

²⁹Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, h. 4.

Al-Qur'an juga menjelaskan hak dan kewajiban suami-istri setelah menikah, diantaranya tercantum dalam QS al-Nisā'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِغَيْبِ بِيَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³⁰

Kata *al-rijāl* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki. Banyak ulama yang memahami kata *al-rijāl* dalam ayat ini adalah dalam arti para suami. Berbeda dengan ibn ‘Āsyūr yang dikutip M. Quraish Shihab mengemukakan satu pendapat bahwa kata *al-rijāl* tidak digunakan dalam bahasa Arab, bahkan dalam Al-Qur’an dalam arti suami. Berbeda dengan dengan kata *al-nisā’* atau *imra’ah* yang digunakan untuk makna istri. Menurut ibn ‘Āsyūr penggalan ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini tentang sikap dan sifat istri yang salihah.³¹

Dalam *Tafsir al-Mishbah* dijelaskan kenapa Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 113.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, II, h. 424.

keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.³²

Kedua, بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka). Bentuk kata kerja *past tense*/masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan” menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.³³

Selain dua perkara tersebut, kaum laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan ini adalah salah satu ciri keistimewaan Islam. Allah swt, berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Terjemahnya:

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.

Maksudnya adalah kaum laki-laki mempunyai peranan lebih dalam mengatur dan mengarahkan urusan-urusan keluarga dan rumah tangga. Mereka juga mempunyai tugas mendidik dan mengawasi keluarga. Semua tugas itu sesuai dengan kemampuan kaum laki-laki untuk menerima tanggung jawab dan menghadapi tantangan hidup. Sementara itu, kaum perempuan kebebasan penuh untuk mengelola harta kekayaan sendiri.³⁴

Kemudian Allah swt. menerangkan dua tipe perempuan dalam kehidupan keluarga, yaitu istri yang taat dan istri yang membangkang. *Pertama*, istri yang salihah yaitu perempuan-perempuan yang taat kepada Tuhannya dan kepada suaminya. Jika suaminya sedang tidak ada di rumah, mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya. Apabila bersama-sama dengan suaminya, mereka lebih menjaga kehormatan dirinya.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, II, h. 425.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, II, h. 428.

³⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, III, h. 58

Maksud kalimat **بِمَا حَفِظَ اللَّهُ** adalah karena Allah telah memerintahkan (kaum laki-laki) untuk menjaga (hak-haknya). Allah swt. memerintahkan kaum perempuan untuk taat kepada suaminya dan menjaga hak-hak suaminya. Sikap seperti ini wajib dilakukan kaum perempuan karena Allah telah mewajibkan kaum laki-laki untuk membayar mahar, memberi nafkah dan menggaulinya, dan semua ketetapan Allah itu adalah untuk menjaga hak-hak kaum perempuan.³⁵

Kedua, istri yang membangkang, yaitu perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Jika seseorang suami mendapati istrinya berperangai seperti ini, ia wajib melakukan langkah-langkah berikut ini.³⁶

- a. Menasihati dan mengingatkannya jika memang cara ini dapat mengena di hati istrinya.
- b. Pisang ranjang. Maksudnya adalah tidak menyentubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Meskipun demikian, suami tidak boleh mendiamkan istri (tidak mengajaknya bicara) hingga melebihi tiga hari.
- c. Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya adalah pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Misalnya memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan, kayu siwak, atau kayu yang lentur.³⁷
- d. Mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya Allah memberi petunjuk kepada para hakim, suami-istri dan juga para keluarga. Jika kalian melihat ada perselisihan dan persengketaan antara suami dan istri, angkatlah dua hakim satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri untuk mendamaikan di antara keduanya seetelah meneliti apa sebenarnya terjadi, dan apa penyebab perselisihan tersebut.

4. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi

Di dalam Al-Qur'an, Allah swt. juga menguraikan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Hal ini bisa dilihat dalam QS al-Nisā'/4: 22-23.

³⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, III, h. 58.

³⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, III, h. 59.

³⁷Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9.1 (2022), h. 18.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁸

Allah swt. menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan dinikahi dikarenakan pernikahan merupakan sebuah ikatan timbal balik antara dua jenis manusia. Mereka ada enam, yaitu:

- a. *Al-Uṣūl*, yaitu ibu, nenek dan seterusnya ke atas.
- b. *Al-Furū'*, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan, baik dari jalur anak laki-laki maupun jalur anak perempuan.
- c. Saudara dan kerabat yang dekat dan jauh. Yang dekat yaitu saudara perempuan, baik sekandung, seayah maupun seibu. Sedangkan yang jauh adalah dari jalur ayah dan ibu, yaitu para bibi, baik bibi dari ayah maupun ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu.
- d. Perempuan yang haram dinikahi karena ikatan persusuan.
- e. Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan *muṣāharah*. Allah swt. mengharamkan karena hubungan *muṣāharah* tiga perempuan, sebagai bentuk

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, h. 110.

penghormatan dan pemuliaan terhadap hubungan *muṣāharah* seperti penghormatan kepada hubungan nasab. Yaitu; *pertama*, ibunya istri (ibu mertua). *Kedua*, *al-rabībah* atau anak tiri perempuan, cucu tiri perempuan. *Ketiga*, istri anak dan istri cucu (menantu), haram bagi si ayah dan si kakek menikahnya.³⁹

- f. Perempuan yang haram dinikahi karena sebab yang tidak tetap, yaitu memperistri dua perempuan bersaudara atau memperistri seorang perempuan dengan *'ammahnya* (bibi dari jalur ayah) atau dengan *khālanya* (bibi dari jalur ibu) atau memperistri seorang perempuan dengan anak perempuan saudara laki-lakinya atau dengan anak perempuan saudara perempuannya.⁴⁰

Allah swt. menjelaskan bahwa ada enam kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi: ibu dan nenek (*al-uṣūl*), anak perempuan dan cucu perempuan (*al-furū'*), saudara perempuan dan kerabat dekat atau jauh, wanita yang haram dinikahi karena persusuan, wanita yang haram dinikahi karena hubungan *muṣāharah* (seperti ibu mertua, anak tiri perempuan, dan menantu), serta wanita yang haram dinikahi karena sebab tidak tetap seperti memperistri dua wanita bersaudara atau bibi dari jalur ayah/ibu bersamaan dengan keponakannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan dan stabilitas hubungan keluarga dalam pernikahan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Al-Qur'an, salah satu prinsip utama pernikahan adalah keadilan. Monogami membantu memastikan bahwa suami dapat memberikan perhatian, kasih sayang, dan nafkah secara adil kepada istrinya. Dengan hanya memiliki satu istri, kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam perlakuan terhadap istri dapat diminimalkan. Ini penting untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh kasih sayang), dan *rahmah* (penuh rahmat). Dalam Al-Qur'an dijelaskan pula terkait wanita-wanita yang diharamkan dinikahi ada enam, yaitu: *al-uṣūl*; *al-furū'*; saudara dan kerabat yang dekat dan jauh; perempuan yang haram dinikahi karena ikatan persusuan; perempuan yang haram dinikahi karena hubungan *muṣāharah*; dan perempuan yang haram dinikahi karena sebab yang tidak tetap.

³⁹Abu Alim, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Islam," *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2023), h. 37.

⁴⁰ Lihat Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, II, h. 648-651.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalānī, Al-Hafīz ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1960), ix
- Abu Alim, “Adopsi dalam Perspektif Hukum Islam,” *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2023)
- Al-Aṣḥfahānī, Al-Rāgib, *Mufradāt Alfāz al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Qalam, 2009)
- Al-Bāqī, Muḥammad Fuād ‘Abd, *al-Mu’jam al-Muḥfaras lī Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dār Ṭawuq al-Najāh, 2001), vii
- Al-‘Asqalānī, Al-Hafīz ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1960), ix
- Al-Qazwīnī, Ibn Majah Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan ibn Mājah* (Mesir: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2010), i
- Al-Qurtubī, Aḥmad ibn Abī Bakr, *Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), vi
- Al-Rāzī, Abū al-Ḥasan Ahmad ibn Fāris, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), iii
- Al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan Alī bin Aḥmad, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1991)
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), ix
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Baidan, Nashruddin, dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019)
- Dhuha, Syamsud, “Tafsir Asas Monogami dalam Surah An-Nisā’ Ayat 3 Dan 129,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3.1 (2021)
- Fahri, Herfin, “Telaah Hukum Islam terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Indonesia,” *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 4.1 (2024) <<https://doi.org/10.30649/fisheries.v2i2.43>>
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)
- , *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008)

- Khafid, Nurhasim Muhammad, dan Muhammad, “Pencegahan Pernikahan Dini di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Tahun 2022 Melalui Peran Kantor Urusan Agama (KUA),” *JIPM*, 2.4 (2024)
- Muhammad Arifin Siregar, Sofiuiddin, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Hikami: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 3.1 (2022)
- Nur, Hanif al-Fauzi, Agus Hermanto, dan Abdul Qodir Zaelani, “Monogami dalam Tinjauan Mubadalah,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.2 (2022)
- Rahman, Fawait Syaiful, “Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah dalam Al-Qur’an,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 8.2 (2020)
- Salim, Abdul Muin, Mardan, dan Achmad Abubakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudū’ī* (Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbāh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), ix
- Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash,” *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9.1 (2022).